SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/345/KPTS/IV.07/2025

TENTANG

PETUNJUK KESELAMATAN / *SAFETY BRIEFING*
KEBAKARAN DAN GEMPA BUMI PADA KANTOR/GEDUNG DAN TEMPAT PERTEMUAN/PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa kondisi geografi Kabupaten Lampung Barat mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencananya termasuk kebakaran, salah satu ancaman bencana dengan resiko tinggi adalah gempa bumi;

b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan ancaman dan resiko terjadinya kebakaran dan gempa bumi perlu dilakukan penguatan mitigasi melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif dan berkesinambungan;

c. bahwa untuk memberikan pedoman keselamatan bagi masyarakat terhadap resiko terjadinya musibah kebakaran dan gempa bumi perlu disusun Petunjuk Keselamatan / *Safety Briefing*;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Keselamatan / *Safety Briefing* Kebakaran dan Gempa Bumi pada Kantor/Gedung dan Tempat Pertemuan/Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusuna Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Lampung Barat;

Memperhatikan : Pedoman Sosialiasi Penanggulangan Bencana Kapala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Keselamatan / *Safety Briefing* Kebakaran dan Gempa Bumi pada Kantor/Gedung dan tempat pertemuan/pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KEDUA : Petunjuk Keselamatan yang selanjutnya disebut dengan *Safety Briefing* sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah panduan yang menjelaskan dan memberikan informasi langkah-langkah keselamatan kepada seluruh petugas dan pengunjung gedung jika terjadi keadaan darurat seperti musibah kebakaran dan bencana Gempa Bumi.

KETIGA : *Safety Briefing* sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah aktifitas wajib yang harus disampaikan dan menjadi standar keselamatan bagi pengguna gedung.

KEEMPAT : Penyampaian *Safety Briefing* bagi pengguna gedung sebagaimana dimaksud diktum Ketiga dapat dilakukan dengan cara :

a. penyampaian langsung oleh petugas, pada acara rapat/pertemuan/seminar/workshop dan acara sejenis sebelum acara dimulai dan pembawa acara/MC wajib memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan informasi safety briefing.
b. melalui Rekaman Suara dan/atau audio visual, sebelum acara dimulai pembawa acara/MC wajib memutarkan rekaman suara dan/atau menampilkan audio visual safeti briefing.
c. bagi kantor/gedung yang memiliki fungsi pelayanan publik bersifat massal seperti : Mall Pelayanan Publik (MPP), Perpustakaan Daerah, Rumah Sakit, Puskesmas dan lainnya yang sejenis wajib memutarkan rekaman suara dan/atau audio visual dikantor/gedung masing-masing minimal 1 (satu) kali dalam satu hari disesuaikan dengan waktu pelayanan yang diberikan.

KELIMA : Penyampaian *safety briefing* sebagaimana dimaksud diktum Keempat minimal berisikan informasi dan narasi tentang tata letak gedung, jalur/rambu evakuasi, titik kumpul aman, ketersediaan peralatan keselamatan darurat seperti apar, deteksi asap dan sirine/alarm darurat (jika ada), serta tata cara keselamatan keluar dari gedung jika terjadi musibah kebakaran dan bencana gempa bumi.

KEENAM : Contoh naskah yang memuat Informasi dan narasi *safety briefing* sebagaimana dimaksud diktum Kelima termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 13 Oktober 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 2000501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B /345/KPTS/IV.07/2025
TANGGAL : 13 Oktober 2025

NASKAH/NARASI *SAFETY BRIEFING*

SELAMAT DATANG DI (SEBUTKAN INDENTITAS KANTOR/GEDUNGNYA), KABUPATEN LAMPUNG BARAT .....

MOHON PERHATIAN UNTUK SELURUH PENGUNJUNG (SEBUTKAN INDENTITAS KANTOR/GEDUNGNYA).

SAYA (SEBUTKAN NAMA PETUGAS YANG MENYAMPAIKAN) AKAN MENYAMPAIKAN SAFETY BRIEFING (PETUNJUK KESELAMATAN) BAGI SELURUH PENGUNJUNG DAN PETUGAS DI AREA GEDUNG (SEBUTKAN INDENTITAS KANTOR/GEDUNGNYA) KABUPATEN LAMPUNG BARAT .....
GEDUNG INI TERDIRI DARI 1- 2 LANTAI DAN (SEBUTKAN JUMLAH RUANG PELAYANAN YANG TERSEDI)....

JIKA TERJADI MUSIBAH KEBAKARA MOHON JANGAN PANIK...SILAHKAN ANDA KELUAR DARI GEDUNG DENGAN HATI-HATI DAN TERTIB...IKUTI RAMBU DAN PETUNJUK YG ADA DI GEDUNG UNTUK KELUAR DENGAN AMAN MELALUI PINTU KELUAR YANG TERSEDIA....

BAGI PARA PENGUNJUNG DAN PETUGAS YANG BERADA DI LANTAI DUA..SILAHKAN TURUN MELALUI TANGGA YANG TERSEDIA DENGAN HATI HATI..BAGI WANITA YANG MENGGUNAKAN SEPATU HAK TINGGI DIMOHON MELEPAS SEPATUNYA AGAR TERHINDAR DARI RESIKO TERKILIR....(JIKA GEDUNG BERLANTAI DUA)

(JIKA GEDUNG BERLANTAI SATU LANGSUNG KE KALIMAT INI).....
SETELAH ANDA BERADA DI LUAR GEDUNG....JAUHKAN DIRI ANDA DARI AREA KEBAKARAN DAN SEGERA HUBUNGI PETUGAS TERKAIT...

GEDUNG INI DI LENGKAPI DENGAN ALARM/SIRINE DARURAT, DETEKSI ASAP DAN APAR (SEBUTKAN JUMLAH APAR YANG TERSEDIA DI GEDUNG)

CARA MENGGUNAKAN APAR (ALAT PEMADAN API RINGAN) :

1. CABUT PIN...
2. POSISIKAN APAR DALAM POSISI TEGAK...
3. TEKAN TUAS...
4. ARAHKAN APAR KE TITIK API DENGAN JARAK 2-3 METER..

(ABAIKAN NARASI INI JIKA PERALATAN PENDUKUNG KESELAMATAN TIDAK TERSEDIA DI GEDUNG)

LANJUTNYA KE NARASI KESELAMATAN GEMPA BUMI :

JIKA TERJADI GEMPA BUMI KAMI MENGHIMBAU UNTUK TIDAK PANIK.....LAKUKAN TIGA LANGKAH UTAMA KESELAMATAN YAITU.....

		
DROP "Jatuhkan" diri anda/bersujud di mana Anda berada. Posisi ini dapat melindungi Anda dari terjatuh dan juga memungkinkan Anda untuk tetap rendah dan merangkak ke tempat berlindung jika berdekatan.	**LINDUNGI** kepala dan leher Anda dengan satu tangan dan lengan. ✓ Jika ada meja yang kokoh di dekat anda, merangkaklah ke bawahnya untuk berlindung. ✓ Jika tidak ada tempat berlindung di sekitar anda, merangkaklah ke pinggir dinding (dan jauh dari jendela atau kaca). Tetaplah berlutut; membungkuk untuk melindungi organ vital	BERPEGANGANLAH sampai gempa berhenti. ✓ Di bawah lindungan: berpegang pada kaki lindungan dengan satu tangan; siap untuk pindah mengikuti pergerakan lindungan (bila lindungan bergerak karena gempa). ✓ Tidak ada lindungan: pegang kepala dan leher Anda dengan kedua tangan dan lengan.

SETELAH GONCANGAN GEMPA BERHENTI SEGERA KELUAR DARI GEDUNG MENGIKUTI RAMBU/PETUNJUK EVAKUASI MENUJU PINTU KELUAR DAN BERGERAK MENUJU TITIK KUMPUL AMAN...

DEMIKIAN SAFETY BRIEFING (PETUNJUK KESELAMATAN) INI KAMI SAMPAIKAN ATAS PERHATIAN ANDA...KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH...

‘ SIAP SEJAK DINI UNTUK BEKAL HARI ESOK....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS